

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Desa secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta “deca” yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dalam perspektif geografis, Desa atau *village* diartikan sebagai *a groups of houses or shops in a country area, smaller than atown*. Berdasarkan UU NO 3 Tahun 2024 (perubahan kedua atas UU NO 6 Tahun 2014 tentang desa) desa dinyatakan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang diberi atau memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat-istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Desa dapat dikatakan sebagai suatu hasil asimilasi antara kegiatan sekelompok manusia dengan sosialnya. Hasil dari asimilasi itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, social, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur dan juga beberapa variabel lainnya dalam hubungan dengan daerah-daerah.

Desa ditinjau dari segi keadaan keberadaanya di harapkan mampu menjadi ujung tombak Negara, baik dalam urusan pengembangan pembangunan insfrastruktur, pendidikan sampai perekonomian negara secara mandiri. Dalam artian desa dalam konteks pembangunan menaruh peranan yang sangat fundamental, pembangunan desa sudah berlangsung lama dilakukan akan tetapi masih banyak berbagai permasalahan belum terselesaikan secara optimal. Adanya ketidaksinambungan dan ketidaktepatan program-program yang dicanangkan pemerintah pusat yang kemudian muncul sebagai salah satu faktor kendala dalam pembangunan tersebut. Salah satunya yang sering dijumpai adalah adanya suatu bentuk regulasi ataupun aturan yang kemudian menjadi intervensi terhadap mayarakat, sehingga menghambat arus perkembangan potensi dan inovasi pembangunan daya kreativitas masyarakat desa dalam mengelola dan

menjalankan roda pembangunan yang bersifat mandiri khususnya di bidang ekonomi. Pada tahun 2014, Indonesia mencanangkan agenda yang ambisius untuk menyerahkan sebagian kewenangan pembangunan daerah kepada pemerintah desa melalui dibentuk dan diberlakukannya UU tentang Desa, sehingga terkait pengalokasian anggaran langsung disalurkan ke hampir tiap desa di Indonesia yang pada saat itu tercatat sebanyak 75.000 desa guna melakukan berbagai upaya inisiatif pembangunan. Sebelumnya, kewenangan yang signifikan untuk pengambilan keputusan dan anggaran terkait telah dilimpahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah pada tahun 1999 dan sebagian lagi dilimpahkan kepada pemerintah provinsi melalui Undang-Undang otonomi daerah. Dengan dibentuk dan diberlakukannya UU NO 3 Tentang Desa Tahun 2024 dapat dianggap sebagai upaya untuk mendukung desentralisasi dalam rangka mendorong pengambilan keputusan terdesentralisasi di seluruh Indonesia. UU Desa tidak hanya memperjelas status desa dalam struktur tatakelola pemerintahan di Indonesia, tetapi juga mengesahkan dan menegaskan pengambilan keputusan secara partisipatif oleh masyarakat untuk menentukan prioritas pembangunan desa, artinya fokus pemerintah dalam membangun Indonesia dari desa menjadi suatu keniscayaan.

Sebagai makhluk sosial manusia secara alamiahnya tidak akan dapat hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendiri tanpa bantuan dari manusia lainnya. Thomas Hobbes mengatakan dalam kondisi alamiah atau *state of nature* tanpa adanya negara manusia bisa jadi membunuh atau merampas antara satu dan lainnya<sup>1</sup>. Dalam kondisi tersebut digambarkannya manusia sebagai serigala bagi manusia yang lainnya atau *homo homini lupus*, atas satu keresahan dan satu ketakutan yang sama pada akhirnya menghantarkan manusia untuk berserikat dan bersatu menyepakati adanya *sosial contract* atau hukum, kemudian tercetuslah sebuah negara. Manusia tidak bisa hidup normal kecuali dengan berkumpul, berinteraksi, bermasyarakat dan meleburkan dirinya dalam sebuah komunitas atau kelompok masyarakat. Dalam konteks kelompok

---

<sup>1</sup> Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat*, 2001, ( Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), hal. 171-172

bisa diidentifikasi sebagai kelompok kecil, sedang, dan besar. Oleh karena itu, dengan adanya hukum dan negara memungkinkan manusia untuk dapat melangsungkan hidupnya secara tenteram dan aman serta terlindungi dari berbagai hal yang dapat mengancam keselamatan dan keamanannya. Menurut Prof. Miriam Budihardjo, negara merupakan organisasi tertinggi yang ada di dalam suatu wilayah yang dapat memaksakan kekuasaannya yang berada di dalamnya dan dapat menetapkan berbagai tujuan dari kehidupan tersebut. Para serjana sering menguraikan adanya empat unsur pokok dalam setiap negara, yaitu: (i) *a definite territory* atau wilayah; (ii) *population* atau masyarakat; (iii) *a government* atau pemerintahan; (iv) *sovereignty* atau kedaulatan. Negara sebenarnya merupakan sebuah konstruksi yang diciptakan oleh umat manusia (*human creation*) yang dalamnya mengatur pola kehidupan hubungan antarmanusia dalam kehidupan bermasyarakat yang diorganisasikan sedemikian rupa untuk memenuhi kepentingan dan mencapai tujuan bersama.<sup>2</sup> Oleh karena itu, alasan adanya hukum dan negara menjadi suatu hal yang fundamental bagi manusia, sebagaimana kalangan ahli hukum mengemukakan ada tiga tujuan hukum antaranya; (i) keadilan atau *justice*; (ii) kepastian hukum atau *certainty*; dan (iii) kegunaan hukum atau *utility*. Keadilan itu sepadan dengan keseimbangan, dan kepatutan. Sedangkan kepastian hukum itu berkaitan dengan ketertiban dan ketenteraman. Sementara kegunaan hukum itu diharapkan dapat menjamin bahwa semua nilai-nilai tersebut akan mewujudkan kedamaian dan hidup bersama. Konstitusi merupakan hukum yang dianggap paling tinggi tingkatannya, sebagaimana tujuan konstitusi sebagai hukum tertinggi itu juga untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang tertinggi dari sebuah negara<sup>3</sup>. Sebagaimana yang telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yang telah dirumuskan oleh para pendiri negara Indonesia *the founding fathers*.

---

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, 2019, (Depok: Rajawali Pers), hal. 11.

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, 2019, (Depok: Rajawali Pers), hal. 119.

Di dalam suatu negara, pemerintah merupakan satu badan yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan menyelenggarakan kesejahteraan, memelihara keamanan, dan peningkatan derajat kehidupan masyarakat serta menjamin kepentingan suatu negara tersebut, dalam hal ini untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut itu dimulai dari *leveling* utama yaitu desa dengan pembangunan, pendidikan, dan dengan perekonomiannya. Desa memiliki kewenangan sendiri dan dapat membuat keputusan sendiri. Dalam pasal 72 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa desa akan mendapatkan bantuan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) setiap tahunnya, sekitar 600 juta hingga 1,2 miliar, akan tetapi desa tidak sepenuhnya menggantungkan pendapatannya dari bantuan tersebut, maka desa harus menggali potensinya baik dari segi sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) yang kemudian akan menjadi sumber pendapatan desa dan akan masuk kedalam kas keuangan desa.

Ekonomi desa seringkali tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan di kota. Untuk membuatnya lebih baik, salah satu cara adalah dengan mendorong masyarakat desa untuk membuka bisnis mereka sendiri. Ini kemudian disebut kewirausahaan desa. Pemerintah dan masyarakat desa membantu dengan membuat kelompok-kelompok usaha yang disatukan dalam Badan Usaha Milik Desa atau BUMDES.

BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) merupakan suatu badan usaha yang fokus pada pengelolaan sumber daya dan aset ekonomi desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa. Mekanisma dan peraturan BUMDES diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 213 ayat (1), mengatur kewenangan desa untuk mendirikan badan usaha milik desa atau BUMDES sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.<sup>4</sup> BUMDES berorientasi pada keuntungan, nilai-nilai inti BUMDES adalah keterbukaan, kejujuran, partisipatif, dan keadilan. BUMDES berfungsi sebagai penggerak perekonomian desa, lembaga usaha penghasil PADes, dan sarana

---

<sup>4</sup> Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Pasal 213 ayat (1).

pendorong peningkatan pesat kesejahteraan sosial masyarakat desa. BUMDES dapat bergerak pada bidang perekonomian atau pelayanan umum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. BUMDES dapat beroperasi sesuai ketentuan dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2024 Pasal 87 Ayat (3). BUMDES dapat melakukan berbagai jenis usaha seperti menyediakan layanan, memberikan pinjaman, perdagangan, dan membantu pertumbuhan ekonomi lainnya, semua itu tentu dapat meningkatkan PADes. Oleh sebab itu optimalisasi PADes menjadi hal yang sarat dan penting, jika PADes dapat ditingkatkan maka desa akan mendapatkan dana pengelolaan dan pembiayaan untuk pengembangan pembangunan desa, sehingga masyarakat Desa dapat mengurus kebutuhannya sendiri.

Dalam upaya peningkatan PADes, pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa merupakan unsur utama yang berwenang, dalam hal tersebut tentunya tidak lepas dari dua indikator dan dua unsur untuk mencapai tujuan tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah faktor penghambat dan faktor pendukung. Di sinilah pemerintah memiliki peran penting dalam pengelolaan aset desa serta menghasilkan partisipasi untuk saling mendukung guna mencapai peningkatan PADes. Partisipasi tersebut dapat dilakukan melalui musyawarah desa yang merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat, guna merumuskan hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan.<sup>5</sup> Partisipasi juga dapat dicapai melalui laporan atau informasi, penyaksian, bukti dari masyarakat untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk meningkatkan kesadaran tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka perlu diupayakan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan sebagai berikut: tertib, disiplin, partisipatif, supremasi hukum,

---

<sup>5</sup> Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2015), hal. 368.

transparansi, cepat tanggap, membangun konsensus, kesetaraan, efektif, dan penuh tanggung jawab.<sup>6</sup>

Pemerintah Daerah Kabupaten Subang merupakan bagian yang melakukan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Dalam suatu rapat kerja Pemerintah kabupaten Subang beserta Kementerian Desa, melakukan penyusunan kerjasama yang berorientasi pada pengembangan dan pemberdayaan ekonomi Desa melalui BUMDES di lingkup Kabupaten Subang. Mengingat Kabupaten Subang merupakan suatu daerah yang strategis dan memiliki potensi yang besar dalam pengembangan kemajuan perekonomian.

Desa Wantilan merupakan salah satu desa yang berada di lingkup Kabupaten Subang sekaligus desa yang melakukan inisiasi terkait pengembangan dan pemberdayaan ekonomi melalui BUMDES yang dinamai BUMDES JAWARA (JAYA, WANTILAN, JUARA). Pemerintah Desa Wantilan mendirikan BUMDES sejak tahun 2016 dengan dinamika pengelolaan yang cukup fluktuatif sehingga pada tahun 2021 pemerintah desa mengukuhkan kembali pengelolaan baru dengan harapan dapat membawa BUMDES menjadi lebih baik dan bisa eksis di kancah kabupaten maupun nasional.<sup>7</sup>



**Gambar 1. Konsep program dan unit usaha BUMDes Wantilan 2021**

<sup>6</sup> Riska Apriliana, 2017, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance*, jurnal tidak diterbitkan, IAIN Surakarta, hal.25.

<sup>7</sup> BUMDes Wantilan, *Company profile bumdes jawara wantilan*, 2021.



Gambar 1. Merupakan data awal yang memuat konsep program dan unit usaha BUMDes Wantilan, dengan pemaparan sebagai berikut:

1. Unit Usaha Pengelolaan Sampah Taruna Resik

Unit usaha pengelolaan sampah taruna resik ini dibentuk pada tahun 2021, pada unit ini BUMDes memberikan suntikan modal yang dialokasikan untuk pengembangan usaha dengan membuat tempat budidaya maggot yang berfungsi sebagai pengurai sampah organik dan dipanen sebagai pakan ternak yang dapat diperjualbelikan. Sebagai penghasilan tambahan unit usaha ini menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan dalam mengelola limbah domestiknya.

2. Unit Usaha Payment Point Online Bank

Unit usaha Payment Point Online Bank dibentuk pada tahun 2021, unit usaha ini bertujuan untuk memfasilitasi dan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak, dan pembayaran lainnya seperti pembayaran listrik, transfer atau tarik tunai, dan pembelian pulsa. Unit usaha ini pada tahun 2022 mengalami kemunduran dari segi pengelolaan.

3. Unit Usaha Telur

Unit usaha telur pada tahun 2021 telah ditutup oleh pihak pengelola, karena mengalami kerugian dari pengelolaan sebelumnya.

Mengacu pada pemaparan data awal tersebut, pengelolaan BUMDes Wantilan masih jauh dikatakan ideal. Pemasukan dari unit-unit usaha belum menghasilkan pendapatan yang signifikan bagi PADes. Hal ini dilatarbelakangi oleh banyaknya upaya dan potensi yang belum optimal serta masih banyak permasalahan dalam pengelolaan BUMDes. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya perbaikan dalam penggalan potensi desa atau dalam pengelolaan BUMDes itu sendiri.

Penulis tertarik pada permasalahan pengelolaan yang terdapat di BUMDes Wantilan tersebut, sehingga penulis berusaha untuk menggali permasalahan tersebut menggunakan tinjauan *siyasah maliyah*. Secara Bahasa *siyasah maliyah* atau politik ekonomi islam adalah suatu kebijakan hukum yang dirancang oleh pemerintah tertentu menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai *syari'ah* sebagai ukurannya.<sup>8</sup> Kebijakan tersebut sebagai regulasi yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat dan individu dengan individu lainnya. Sebagai ilmu yang berisikan doktrin kebijakan politik ekonomi islam atau *siyasah maliyah* berisi aturan dasar mengenai kebijakan pengelolaan kekayaan negara (*mash'uliyah addauliyah*) yang meliputi konsep tanggung jawab sosial (*tad'amun al ijtima'*), keseimbangan sosial (*tawazun al ijtima'i*), dan intervensi suatu negara (*tadakhul addawlah*). Sebagai salah satu ilmu yang lahir dari *fiqih*, *siyasah maliyah* memiliki akar yang sama dengan induknya, yaitu Al-Qur'an dan Hadits.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana pengelolaan BUMDes di Desa Wantilan. Penelitian tersebut akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul: **“Strategi Pengelolaan BUMDes Wantilan Kabupaten Subang Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Desa Perspektif *Siyasah Maliyah*.”**

---

<sup>8</sup> Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia 2010), hal.13.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan pokok masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pengelolaan BUMDes Wantilan Kabupaten Subang dalam Meningkatkan kemandirian ekonomi desa?
2. Bagaimana peluang dan tantangan strategi pengelolaan BUMDes Wantilan Kabupaten Subang dalam meningkatkan kemandirian ekonomi desa?
3. Bagaimana tinjauan *siyasah maliyah* terhadap pengelolaan BUMDes Wantilan Kabupaten Subang dalam meningkatkan kemandirian ekonomi desa?

## **C. Tujuan Penelitian**

Menurut latar belakan dan rumusan masalah yang sudah penulis paparkan di atas, maka hasil atau tujuan daripada penelitian yang akan di capai adalah :

1. Untuk memahami strategi pengelolaan BUMDes Wantilan dalam meningkatkan kemandirian ekonomi desa.
2. Untuk mengetahui apa saja yang melatarbelakangi terjadinya hambatan dalam strategi pengelolaan BUMDes Wantilan dalam meningkatkan kemandirian ekonomi desa.
3. Untuk memahami tinjauan *siyasah maliyah* terhadap strategi pengelolaan BUMDes Wantilan dalam meningkatkan Kemandirian ekonomi desa.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengetahuan di bidang yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara. Mengingat terbatasnya sumber literatur yang berbicara tentang peranan Badan Usaha Milik Desa dalam peningkatan PADes (pendapatan asli desa) dan perekonomian desa. Maka penelitian ini akan berguna dalam memperkaya wawasan di bidang Hukum, terkhusus yang bersinggungan dengan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Wantilan dalam meningkatkan kemandirian ekonomi desa perspektif *siyasah maliyah*, dan menjadi bahan referensi

bagi siapapun yang tertarik untuk mendalami hasil penelitian ini dengan mengambil substansi dan gejala yang berbeda dengan contoh yang lebih luas lagi.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengstimulus pemikiran yang berguna terkhusus bagi Pemerintah Desa dalam upaya peningkatan pengelolaan BUMDes.
- b. Sebagai bahan refleksi bagi siapapun yang hendak melakukan penelitian lebih mendalam di bidang ilmu ketatanegaraan khususnya yang berkaitan dengan kebijakan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Indonesia.
- c. Dapat menambah wawasan dan memperkaya kepustakaan bagi pihak manapun yang berkepentingan.

## E. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas yang telah dibatasi dan dirumuskan, maka peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi pengelolaan BUMDes Wantilan Kabupaten Subang dalam meningkatkan kemandirian ekonomi desa perspektif *siyash maliyah*.

## F. Kerangka berfikir

Kerangka pemikiran sebagai persepsi penulis di dalam penelitian ini, terdapat beberapa teori yang digunakan untuk membangun suatu paradigma penelitian sebagaimana berikut:

### 1. Strategi

Strategi berasal dari kata Yunani *strategos*, yang berarti jenderal. Oleh karena itu kata strategi secara harfiah berarti “seni dan jenderal.” Kata ini mengacu pada apa yang merupakan perhatian utama manajemen puncak organisasi. Secara khusus, strategi adalah penempatan misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan mengikat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi tertentu

mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama akan tercapai.<sup>9</sup>

Strategi dibedakan dengan taktik yang memiliki ruang lingkup lebih sempit dan waktu yang lebih singkat, walaupun pada umumnya orang seringkali mencampuradukan kedua kata tersebut. Strategi sering dikaitkan dengan Visi dan Misi, strategi biasanya lebih terkait dengan jangka pendek dan jangka panjang.

## 2. Badan Usaha Milik Desa

Menurut Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa bahwa pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/ atau kerja sama antar Desa.<sup>10</sup>

BUMDes dapat dijadikan sebagai wadah masyarakat desa dalam melakukan pemberdayaan dan kemandirian suatu desa dari berbagai potensi desa yang dapat ditawarkan. BUMDes merupakan suatu lembaga yang ditugaskan desa untuk mensejahterakan masyarakat, mampu menyediakan kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat. Pembentukan suatu BUMDes diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi lokal didasarkan dari kebutuhan, potensi, dan kapasitas desa, untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pendirian BUMDes dapat didasarkan atas prakarsa desa yang mempertimbangkan inisiatif pemerintahan desa, masyarakat desa, potensi usaha ekonomi desa, sumber daya alam desa, sumber daya manusia yang dapat mengelola BUMDes dan juga penyertaan modal dari pemerintahan desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai usaha dari

---

<sup>9</sup> Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktek*, Cet. 1 (Jakarta: GemaInsani, 2001), hal.153-157.

<sup>10</sup> Permendes PDPT No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

BUMDes.<sup>11</sup> Sebagai wadah pengembangan potensi ekonomi desa, selain itu BUMDes juga dapat menghasilkan PADes yang baik.

### 3. Teori Efektivitas Pengelolaan

Menurut Miler (1977) efektivitas dimaksud sebagai tingkat seberapa jauh suatu sistem sosial mencapai tujuannya. Efektivitas ini harus dibedakan dengan efesiensi. Efesiensi adalah perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung digabungkan dengan pencapaian suatu tujuan.<sup>12</sup> Menurut Suharsimi Arikunta pengelolaan adalah substansi dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. pengelolaan dapat menghasilkan sesuatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya.<sup>13</sup>

Marry Parker Follet (1997) mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat, diantaranya:

- a. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya.
- b. Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.
- c. Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Arif K Hermawan, Ayu Dini K.P, dkk, *BUMDES Pembentukan dan pengelolaanya*. (jakarta: Pusdatin Balilato, 2019), hal. 8.

<sup>12</sup> Hesel Nogi Tangkilisan, *Manajemen Publik*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hal. 10.

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunta, *Pengelolaan Kelas dan Siswa*, (Jakarta, CV. Rajawali, 1988), hal.8.

<sup>14</sup> Erni Tisnawati Sule dan Kurniwan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2009), hal. 6.

#### 4. Siyasah Maliyah

Menurut Abdul Wahab Khallaf bahwasannya *siyasah* artinya mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan pemerintahan dan politik. Sedangkan secara terminologi *siyasah* artinya mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemashlahatan.<sup>15</sup>

Politik ekonomi islam atau *siyasah maliyah* adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan yang menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat islam sebagai ukurannya. kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, dan individu dengan individu.<sup>16</sup>

Siyasah maliyah mengatur tentang pengelolaan sistem keuangan, dan pengelolaan sumber daya alam. Titik fokus penelitian ini adalah mengenai sistem pengelolaan keuangan. Tujuan dari pengelolaan sistem keuangan adalah mengatur sumber-sumber pemasukan dan pendayagunaan keuangan, yang digunakan untuk memenuhi pembiayaan kepentingan umum, tanpa harus mengakibatkan kepentingan individu dan kepentingan yang sifatnya tertentu menjadi korban. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sama halnya dengan pengelolaan kekayaan Negara/Daerah. Pengelolaan Negara/Daerah sudah dikenal sejak tahun kedua *hijriah* sejak pemerintahan islam di Madinah, sejak masa Rasulullah Saw (1-11H/622-632M).

Rasulullah Saw pernah mendirikan suatu lembaga keuangan yang disebut *Baitul Maal* yang mengatur harta benda setiap rakyat, baik harta yang keluar maupun harta yang masuk, kemudian Rasulullah menyerahkan segala urusan keuangan Negara kepada lembaga keuangan. Sistem *Baitul Maal* saat itu masih sederhana, pendapatan keuangan terbesar diperoleh dari hasil *kharaj* (pajak), yang dimiliki oleh seluruh

---

<sup>15</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hal. 26.

<sup>16</sup> Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hal. 13.

masyarakat tergantung pada kebijakan imam atau wakilnya. Jadi, jika dilihat dari perspektif *siyasaḥ maliyah* Badan Usaha Milik Desa di Desa Wantilan Kabupaten Subang dalam pengelolaan harta kekayaan milik desa sudah sesuai dengan *siyasaḥ maliyah*. Hal ini dibuktikan dengan adanya lembaga BUMDes yang berfungsi sebagai pengelola kekayaan milik desa.

Dalam *siyasaḥ maliyah* terdapat kaidah yang sesuai dengan standar pengelolaan keuangan, yaitu sebagai berikut:

عَلَى كُلِّ رَأْسٍ حَقٌّ فَتُؤْتَى بِهِ

“kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.”

Kaidah ini bermakna, setiap tindakan atau suatu kebijakan para pemimpin yang menyangkut hak-hak rakyat haruslah bertujuan kepada kesejahteraan rakyat banyak, sebab para pemimpin adalah pengembal amanah penderitaan rakyat yang ditunjukkan untuk mendatangkan kebaikan.

## G. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang penulis ambil merupakan salah satu patokan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperluas teori-teori penelitian yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu yang ditemukan, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul yang diangkat oleh penulis. Namun, penulis mengangkat penelitian terdahulu sebagai referensi dalam memperluas bahan kajian pada penelitian. berdasarkan hasil penelusuran penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas topik sejenis dengan judul yang berbeda. Penelitian terdahulu tersebut antara lain:

Skripsi karya Nabila Fitrianita (2021). *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa*. Tujuan penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, (2) mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, keberadaan



Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maccini belum dapat memberikan peningkatan ekonomi desa secara signifikan, hal ini dilatarbelakangi oleh pengelolaan yang masih pasif, dan sumber daya manusia yang terbatas.

Perbedaan penelitian yang penulis peroleh adalah pada penelitian terdahulu lebih fokus membahas tentang pengelolaan BUMDes di Desa Maccini, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang Strategi Pengelolaan BUMDES wantilan Kabupaten Subang Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Desa dengan menggunakan tinjauan *Siyasah Maliyah*.

Skripsi karya *Yeni Fajarwati (2016)*. Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang. Penelitian ini membahas tentang Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa Pagedangan Kabupaten Tangerang, pelaksanaan operasional serta beberapa pihak terkait BUMDes di Desa Pagedangan Kabupaten Tangerang. perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah pada skripsi Yeni fokus meneliti implementasi program BUMDes secara umum, sedangkan pada penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran BUMDes dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes), serta bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran BUMDes terhadap masyarakat desa dalam kemandirian berekonomi.

Skripsi karya *Rina Yuliana (2021)*. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Kembang Kuning Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini coba mengkaji tentang bagaimana peranan BUMDes terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa kembang kuning. Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu pada skripsi Rina Fokus kajian terpusat pada pengaruh keberadaan BUMDes terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat desa, sedangkan pada penelitian ini lebih mengerucut pada Strategi dan pengelolaan dalam peningkatan PADes.

Skripsi karya *A. Miftahul Jannah (2024)*. Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Ekonomi Di Desa Pattaneteang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng. Penelitian ini mencoba mengkaji

bagaimana pencapaian tujuan pengelolaan BUMDes dalam peningkatan ekonomi desa. Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu pada penelitian A. Miftahul Jannah lebih memusatkan penelitiannya pada efektivitas suatu BUMDes terhadap peningkatan ekonomi masyarakat desa, sedangkan dalam penelitian ini penulis lebih berusaha meruak strategi BUMDes dan pengelolaannya dalam peningkatan kemandirian ekonomi desa.

Skripsi karya *Ori Ade Kapanta (2019)*. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Perekonomian Desa (Studi Kasus Desa Orong Bawa, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa). Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana pengaruh BUMDes terhadap Desa itu sendiri. Perbedaan penelitian terdahulu yaitu terletak pada mode penelitian, pada penelitian Ori Ade Kapanta lebih fokus memverifikasi apakah BUMDes di Desa Orong itu aktif dan berfungsi atau tidak, sedangkan pada penelitian ini penulis lebih mencoba untuk mengungkap bagaimana upaya desa dalam membangun dan meningkatkan kemandirian ekonomi desa melalui Strategi Pengelolaan BUMDes.

